



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manten RT/RW 003/001 Desa
Metroyudan Kecamatan Metroyudan Kabupaten
Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/197/VII/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 08 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 08 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** sesuai dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kredit Sepeda Motor Karyawan No.06/SPP2/VIII-2023/SPK, tanggal 31 Agustus 2023;

- 1 (satu) lembar Serah Terima Sepeda Motor No.CPP-2/01/IX-2023/SPK, tanggal 4 September 2023;

- 1 (satu) lembar Serah Terima Inventaris Alat Kerja, tanggal 31 Agustus 2023;

- 5 (lima) lembar Surat Pekerjaan Kerja Waktu Tidak Tertentu No : 008/_CPP2/22-VI/2023, tanggal 17 Juni 2023;

- 1 (satu) slip gaji nama IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO, NIK 20230603100128 TMT 22 Juni 2023 dengan total gaji bersih sebesar Rp 2.861.492,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

- 1 (satu) faktur kendaraan bermotor nomor Faktur : FH/CC5/010307/W, atas nama PT. Citra Palma Pertiwi, tanggal 17 April 2023.

Di lampirkan dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-73/O.4.19.3/Eoh.2/09/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO** pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di di area PT. CPP2 di daerah Kampung Lendian Kecamatan Siluq Ngurai kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2023 terdakwa bekerja di PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) sebagai mandor kebun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No:008/ CPP2/22-VI/2023, Tanggal 23 Juni 2023 dan menerima total gaji bersih sebesar Rp. 2.861.492,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Bahwa selama bekerja terdakwa menerima inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 milik PT. CPP 2 untuk terdakwa gunakan bekerja di area perkebunan PT. CPP 2.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita di pasar PT. CPP2, sdr. Hamdan bertemu dengan terdakwa Iwan Dwi Ariyanto yang menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 milik PT. CPP 2 yang di dalam jok motornya terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A14. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2023 sdr Hamdan menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp sebanyak 5 (lima) kali untuk mengembalikan sepeda motor di Blok W 20 PT. CPP dan tidak mendapat jawaban. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2023, sdr Hamdan memberitahu kepada sdr. Boy Can selaku manajer kebun, bahwa sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone Merk Samsung A14 yang ada dalam penguasaan terdakwa tidak berada di area perkebunan PT. CPP 2 dan saat melakukan pengecekan ke mess terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan isterinya sudah tidak ada di tempat. Kemudian pihak PT. CPP 2 melaporkan hal tersebut ke Polres Kubar.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 dan memarkirkan sepeda motor tersebut yang di dalam jok motor terdapat Handphone Merk Samsung A14 di pinggir jalan Poros Trans Kalteng kec. Bentian kab. Kutai Barat yang tidak termasuk dalam area lokasi kerja PT. CPP 2 tanpa izin dari pihak manajemen PT. CPP 2 selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. CPP 2 mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO** pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di di area PT. CPP2 di daerah Kampung Lendian Kecamatan Siluq Ngurai kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2023 terdakwa bekerja di PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) sebagai mandor kebun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No:008/CPP2/22-VI/2023, Tanggal 23 Juni 2023 dan menerima total gaji bersih sebesar Rp. 2.861.492,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Bahwa selama bekerja terdakwa menerima inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 milik PT. CPP 2 untuk terdakwa gunakan bekerja di area perkebunan PT. CPP 2.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita di pasar PT. CPP2 , sdr. Hamdan bertemu dengan terdakwa Iwan Dwi Ariyanto yang menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 milik PT. CPP 2 yang di dalam jok motornya terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A14. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2023 sdr Hamdan menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp sebanyak 5 (lima) kali untuk mengembalikan sepeda motor di Blok W 20 PT. CPP dan tidak mendapat jawaban. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2023, sdr Hamdan memberitahu kepada sdr. Boy Can selaku manajer kebun, bahwa sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone Merk Samsung A14 yang ada dalam penguasaan terdakwa tidak berada di area perkebunan PT. CPP 2 dan saat melakukan pengecekan ke mess terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan isterinya sudah tidak ada di tempat. Kemudian pihak PT. CPP 2 melaporkan hal tersebut ke polres Kubar.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 dan memarkirkan sepeda motor tersebut yang di dalam jok motor terdapat Handphone Merk Samsung A14 di pinggir jalan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Trans Kalteng kec. Bentian kab. Kutai Barat yang tidak termasuk dalam area lokasi kerja PT. CPP 2 tanpa izin dari pihak manajemen PT. CPP 2 selaku pemilik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. CPP 2 mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

-----Perbuatan **terdakwa IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMDAN Anak dari RAMI (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara penggelapan barang milik PT Citra Palma Pertiwi (CPP) 2 yang dilakukan oleh Terdakwa Iwan Dwi Ariyanto;

- Bahwa adanya seseorang yang membawa barang namun sampai saat ini tidak di kembalikan tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2023 sekira jam 18.30 wita di PT CPP 2 Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kubar.

- Bahwa pemilik barang yang dibawa oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO dan sampai saat ini tidak di kembalikan tersebut adalah milik PT CPP 2.

- Bahwa barang yang dibawa oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO tersebut dan sampai saat ini tidak dikembalikan tersebut yaitu Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol KT 6306 PW dengan nomor mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870.

- Bahwa dasar kepemilikan PT. CPP2 terhadap barang berupa Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol KT 6306 PW dengan nomor mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu surat faktur pembelian sepeda motor dan untuk Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870 yaitu adanya kotak Hp samsung a14 tersebut.

- Bahwa Sepeda motor Honda Revo Fit tanpa no pol dengan nomor mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870 tersebut, ada dalam penguasaan Sdr. IWAN di karenakan barang barang tersebut merupakan barang inventaris perusahaan yang di kuasakan kepada Sdr. IWAN DWI ARIYANTO.

- Bahwa maksud dan tujuan PT. CPP2 menguasai Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol KT 6306 PW dengan nomor mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870 tersebut kepada Sdr. IWAN DWI ARIYANTO untuk Sdr. IWAN DWI ARIYANTO digunakan sebagai transportasi dan untuk mengirim data absensi karyawan bagian pemupukan di PT. CPP2.

- Bahwa dasar PT CPP 2 menguasai Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol KT 6306 PW dengan nomor mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870 tersebut kepada Sdr. IWAN DWI ARIYANTO sebagai berikut :

- Surat perjanjian kredit sepeda motor karyawan no 06/VIII/2023/SPK tanggal 31 agustus 2023 antara Sdr. IWAN dan Sdr. BOY.

- Surat serah terima sepeda motor tanggal 01 september 2023.

- Serah terima inventaris alat kerja Samsung a14 tanggal 31 agustus 2023.

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. IWAN DWI ARIYANTO sampai saat ini membawa Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol KT 6306 PW dengan nomor mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870 tersebut dan tidak di kembalikan yaitu pada saat saya sedang mengambil gaji pada tanggal 16 November 2023 sekira jam 18.30 wita saya bertemu dengan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO di pasar PT CPP 2 dengan menggunakan , kemudian Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor mesin

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 Sdr. IWAN menanyakan kepada saya " DI MANA ISTRI SAYA" kemudian saya mengatakan " SAYA TIDAK TAU" kemudian Sdr. IWAN langsung pergi. Setelah itu pada tanggal 17 november 2023 saya di telpon oleh Sdr. IWAN dengan menggunakan nomor HP Sdr. IWAN 081237167782 dengan mengatakan " KAMU DI MANA SAYA MAU KETEMU DI BLOK W 20 PT CPP UNTUK MENGANTAR MOTOR" kemudian pada saat sampai di lokasi tersebut saya tidak bertemu Sdr. IWAN sehingga saya menelpon sebanyak 5 kali namun tidak di angkat kemudian saya kirim pesan whatsapp " DI MANA POSISI" kemudian Sdr. IWAN DWI ARIYANTO tidak membalas. Kemudian pada tanggal 18 November 2023 pada saat rapat di kantor PT CPP 2, saya langsung memberitahukan Sdr. BOY CAN selaku manager Kebun PT CPP 2, bahwa Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol KT 6306 PW dengan nomor mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870 yang ada dalam penguasaan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO, telah di bawa oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO di karenakan Sdr. IWAN sudah tidak masuk kerja, kemudian saya dan Sdr. BOY langsung mengecek ke mess Sdr. IWAN DWI ARIYANTO yang berada di PT. CPP2 dan ternyata Sdr. IWAN DWI ARIYANTO dan Istrinya sudah tidak ada melihat hal tersebut pihak PT. CPP2 merasa keberatan dan melaporkan ke polres kubar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui di bawa kemana Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol KT 6306 PW dengan nomor mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870 tersebut oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO.

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO membawa dan tidak mengembalikan Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol KT 6306 PW dengan nomor mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870 tersebut adalah untuk di kuasai atau di miliki .

- Bahwa Sdr. IWAN DWI ARIYANTO tidak pernah menghubungi saksi dan pihak Management PT. CPP2 terkait Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol KT 6306 PW dengan nomor mesin



JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870 tersebut.

- Bahwa Sdr. IWAN DWI ARIYANTO merupakan bawahan saksi di PT CPP 2.

- Bahwa jabatan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO pada saat menguasai Sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol KT 6306 PW dengan nomor mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone jenis samsung a14 warna hitam dengan nomor IMEI 35734015184870 tersebut adalah sebagai mandor pupuk di PT. CPP 2.

- Bahwa gaji atau upah yang di terima oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO pada saat bekerja sebagai mandor pupuk di PT. CPP2 yaitu + Rp. 3.715.000 (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa selain saksi yang mengetahui terkait kejadian tersebut adalah Sdr. BOY CAN, Sdr. IRFAN, Sdr. ARILIUS dan Sdr. WILDAN.

- Bahwa kerugian yang di alami PT CPP2 akibat kejadian tersebut adalah + Rp.24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARILIUS WORA Anak dari FABIANUS WORA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi).

- Bahwa jabatan saksi di PT. CPP 2 sebagai Mandor pupuk.

- Bahwa penggelapan yang saksi ketahui adanya karyawan PT. CPP yang membawa barang namun sampai saat ini tidak kembalikan .

- Bahwa barang yang di bawa karyawan perusahaan PT. CPP tersebut berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870.
- Bahwa nama karyawan Perusahaan PT. CPP yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 yang sampai sekarang tidak dikembalikan tersebut bernama Sdr.IWAN DWI ARIYANTO.
- Bahwa jabatan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO di PT. CPP 2 sebagai Mandor Perawatan dan pupuk kebun Kelapa sawit.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 ialah pihak Managemen PT. CPP 2.
- Bahwa dasar jika pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 milik Perusahaan PT. CPP 2 adanya berupa Surat Faktur pembelian sepeda motor dan 1 (satu) kotak handphone merk Samsung A14 warna hitam dalam penguasaan PT. CPP .
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870, ada dalam penguasaan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO di karenakan barang tersebut merupakan barang Inventaris Perusahaan PT. CPP2 .
- Bahwa maksud dan tujuan pihak perusahaan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 karena jabatan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO sebagai Mandor sehingga untuk mempermudah Transportasi Sdr. IWAN dalam pengecekan dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung A14 untuk mengirim data absensi karyawan pemupukan di PT. CPP2 .

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar PT. CPP2 menguasai 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 kepada Sdr. IWAN DWI ARIYANTO berupa :
- Surat Perjanjian Kredit sepeda motor karyawan No. 06 / SPP2 / VIII / 2023 / SPK, Tanggal 31 Agustus 2023 antara Sdr. IWAN DWI ARIYANTO dan pihak PT. CPP2 yang di wakili oleh Manager kebun an. Sdr. BOY CAN JAYA PURBA.
- Surat Serah terima sepeda motor tanggal 01 September 2023.
- Surat Serah Terima Inventaris alat kerja Handphone merk samsung A14 tertanggal 31 Agustus 2023.
- Bahwa Sdr. IWAN DWI ARIYANTO membawa kabur (tidak dikembalikan) 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 dari hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui jika adanya kejadian tersebut dari Sdr. HAMDAN selaku asisten perawatan kebun di PT. CPP2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dibawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 milik perusahaan PT. CPP2 oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 dari hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sampai dengan sekarang belum dikembalikan ke pihak Perusahaan PT. CPP2 untuk di kuasai atau di miliki oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO.
- Bahwa Sdr. IWAN DWI ARIYANTO tidak ada menghubungi pihak Perusahaan PT. CPP terkait 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 yang dibawa oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO tersebut.

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO ialah sebagai Rekan kerja sesama mandor di pekerjaan di PT. CPP2.
- Bahwa selama Sdr. IWAN DWI ARIYANTO bekerja di PT. CPP2 ada mendapatkan gaji sesuai slip gaji dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. CPP 2 sebesar ± Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD WILDAN Bin BUDIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi).
- Bahwa jabatan saksi di PT. CPP 2 sebagai Mandor pupuk.
- Bahwa penggelapan yang saksi ketahui adanya karyawan PT. CPP yang membawa barang namun sampai saat ini tidak kembalikan .
- Bahwa barang yang di bawa karyawan perusahaan PT. CPP tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582.
 - 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870.
 - Bahwa nama karyawan Perusahaan PT. CPP yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 yang sampai



sekarang tidak dikembalikan tersebut bernama Sdr.IWAN DWI ARIYANTO .

- Bahwa jabatan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO di PT. CPP 2 sebagai Mandor Perawatan dan pupuk kebun Kelapa sawit.

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 ialah pihak Managemen PT. CPP 2.

- Bahwa dasar jika pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 milik Perusahaan PT. CPP 2 adanya berupa Surat Faktur pembelian sepeda motor dan 1 (satu) kotak handphone merk Samsung A14 warna hitam dalam penguasaan PT. CPP .

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870, ada dalam penguasaan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO di karenakan barang tersebut merupakan barang Inventaris Perusahaan PT. CPP2 .

- Bahwa maksud dan tujuan pihak perusahaan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 karena jabatan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO sebagai Mandor sehingga untuk mempermudah Transportasi Sdr. IWAN dalam pengecekan dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung A14 untuk mengirim data absensi karyawan pemupukan di PT. CPP2 .

- Bahwa dasar PT. CPP2 menguasai 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 kepada Sdr. IWAN DWI ARIYANTO berupa :

- Surat Perjanjian Kredit sepeda motor karyawan No. 06 / SPP2 / VIII / 2023 / SPK, Tanggal 31 Agustus 2023 antara Sdr. IWAN DWI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO dan pihak PT. CPP2 yang di wakili oleh Manager kebun an.
Sdr. BOY CAN JAYA PURBA.

- Surat Serah terima sepeda motor tanggal 01 September 2023.
- Surat Serah Terima Inventaris alat kerja Handphone merk samsung A14 tertanggal 31 Agustus 2023.
- Bahwa Sdr. IWAN DWI ARIYANTO membawa kabur (tidak dikembalikan) 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 dari hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui jika adanya kejadian tersebut dari Sdr. HAMDAN selaku asisten perawatan kebun di PT. CPP2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dibawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 milik perusahaan PT. CPP2 oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 dari hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sampai dengan sekarang belum dikembalikan ke pihak Perusahaan PT. CPP2 untuk di kuasai atau di miliki oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO.
- Bahwa Sdr. IWAN DWI ARIYANTO tidak ada menghubungi pihak Perusahaan PT. CPP terkait 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 yang dibawa oleh Sdr. IWAN DWI ARIYANTO tersebut.
- Bahwa hubungan saya dengan Sdr. IWAN DWI ARIYANTO ialah sebagai Rekan kerja sesama mandor di pekerjaan di PT. CPP2.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Sdr. IWAN DWI ARIYANTO bekerja di PT. CPP2 ada mendapatkan gaji sesuai slip gaji dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2023.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. CPP 2 sebesar ± Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi).

- Bahwa jabatan terdakwa di PT. CPP 2 sebagai Mandor Kebun.

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. CPP 2 sebagai Mandor Kebun dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan November 2023.

- Bahwa PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi Kamp. Lendian Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat.

- Bahwa dasar Terdakwa bekerja di PT. CPP 2 yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No:008/ CPP2/22-VI/2023, Tanggal 23 Juni 2023.

- Bahwa selama terdakwa bekerja di PT. CPP 2 saya ada menerima gaji sesuai salah satu bukti satu slip gaji nama IWAN DWI ARIYANTO NIK 20230603100128 TMT 22 Juni 2023 dengan total gaji bersih sebesar Rp. 2.861.492,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di PT. CPP 2 dan menjabat sebagai mandor kebun saya ada menerima barang Inventaris dari PT. CPP 2 berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582.

- 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 milik perusahaan PT. CPP 2.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 saya parkir di pinggir jalan poros Trans Kalteng Kec. Bentian Kab. Kutai Barat sedangkan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 saya simpan di dalam jok motor yang saya parkir di pinggir jalan poros Trans Kalteng Kec. Bentian Kab. Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak Management PT. CPP 2 saat saya membawa dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dipinggir jalan poros Trans Kalteng Kec. Bentian Kab. Kutai Barat sedangkan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 saya simpan di dalam jok motor yang saya parkir di pinggir jalan poros Trans Kalteng Kec. Bentian Kab. Kutai Barat .
- Bahwa terdakwa meninggalkan motor tersebut di pinggir jalan poros Trans Kalteng Kec. Bentian Kab. Kutai Barat tidak masuk dalam area lokasi kerja PT. CPP 2.
- Bahwa alasan terdakwa membawa dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dipinggir jalan poros Trans Kalteng Kec. Bentian Kab. Kutai Barat sedangkan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 saya simpan di dalam jok motor dan tidak memberitahukan kepada pihak Management PT. CPP 2 karena saya akan mengejar istri saya yang akan pulang ke Jawa.
- Bahwa dasar PT. CPP menguasai 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 kepada saya berupa :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kredit sepeda motor karyawan No. 06 / SPP2 / VIII / 2023 / SPK, Tanggal 31 Agustus 2023 antara Sdr. IWAN DWI ARIYANTO (saya) dan pihak PT. CPP2 yang di wakili oleh Manager kebun an. Sdr. BOY CAN JAYA PURBA.

- Surat Serah terima sepeda motor tanggal 01 September 2023.

- Surat Serah Terima Inventaris alat kerja Handphone merk samsung A14 tertanggal 31 Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya untuk membantah dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kredit Sepeda Motor Karyawan No.06/SPP2/VIII-2023/SPK, tanggal 31 Agustus 2023;

- 1 (satu) lembar Serah Terima Sepeda Motor No.CPP-2/01/IX-2023/SPK, tanggal 4 September 2023;

- 1 (satu) lembar Serah Terima Inventaris Alat Kerja, tanggal 31 Agustus 2023;

- 5 (lima) lembar Surat Pekerjaan Kerja Waktu Tidak Tertentu No : 008/ CPP2/22-VI/2023, tanggal 17 Juni 2023;

- 1 (satu) slip gaji nama IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO, NIK 20230603100128 TMT 22 Juni 2023 dengan total gaji bersih sebesar Rp 2.861.492,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

- 1 (satu) faktur kendaraan bermotor nomor Faktur : FH/CC5/010307/W, atas nama PT. Citra Palma Pertiwi, tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada sekitar bulan Juli 2023 terdakwa bekerja di PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) sebagai mandor kebun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No:008/ CPP2/22-VI/2023, Tanggal 23 Juni 2023 dan menerima total gaji bersih sebesar Rp. 2.861.492,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Bahwa selama bekerja terdakwa menerima

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 milik PT. CPP 2 untuk terdakwa gunakan bekerja di area perkebunan PT. CPP 2.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita di pasar PT. CPP2 , sdr. Hamdan bertemu dengan terdakwa Iwan Dwi Ariyanto yang menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 milik PT. CPP 2 yang di dalam jok motornya terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A14. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2023 sdr Hamdan menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp sebanyak 5 (lima) kali untuk mengembalikan sepeda motor di Blok W 20 PT. CPP dan tidak mendapat jawaban. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2023, sdr Hamdan memberitahu kepada sdr. Boy Can selaku manajer kebun, bahwa sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone Merk Samsung A14 yang ada dalam penguasaan terdakwa tidak berada di area perkebunan PT. CPP 2 dan saat melakukan pengecekan ke mess terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan isterinya sudah tidak ada di tempat. Kemudian pihak PT. CPP 2 melaporkan hal tersebut ke polres Kubar.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 dan memarkirkan sepeda motor tersebut yang di dalam jok motor terdapat Handphone Merk Samsung A14 di pinggir jalan Poros Trans Kalteng kec. Bentian kab. Kutai Barat yang tidak termasuk dalam area lokasi kerja PT. CPP 2 tanpa izin dari pihak manajemen PT. CPP 2 selaku pemilik;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. CPP 2 mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mana dengan menggunakan penafsiran sistematik mengenai unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Iwan Dwi Ariyanto Bin Hariyanto telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Iwan Dwi Ariyanto Bin Hariyanto yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan bukanlah orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan apabila menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan perihal penggelapan berdasarkan unsur pada Pasal 372 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal unsur "Sengaja", menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain, maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" adalah suatu benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan dan yang



dimaksud "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku dan adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan barang itu, karena jabatannya atau hubungan pekerjaannya atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada sekitar bulan Juli 2023 terdakwa bekerja di PT. CPP 2 (Citra Palma Pertiwi) sebagai mandor kebun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No:008/_CPP2/22-VI/2023, Tanggal 23 Juni 2023 dan menerima total gaji bersih sebesar Rp. 2.861.492,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Bahwa selama bekerja terdakwa menerima inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo FIT Warna hitam dengan Nomor Mesin JBK1E1913974 dan Nomor Rangka MH1JBK11PK916582 dan 1 (Satu) Handphone Merk Samsung A14 Warna hitam dengan Nomor Emei 35734015184870 milik PT. CPP 2 untuk terdakwa gunakan bekerja di area perkebunan PT. CPP 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita di pasar PT. CPP2, sdr. Hamdan bertemu dengan terdakwa Iwan Dwi Ariyanto yang menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 milik PT. CPP 2 yang di dalam jok motornya terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A14. Selanjutnya pada tanggal 17 November 2023 sdr Hamdan menghubungi terdakwa melalui telpon Whatsapp sebanyak 5 (lima) kali untuk mengembalikan sepeda motor di Blok W 20 PT. CPP dan tidak mendapat jawaban. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2023, sdr Hamdan memberitahu kepada sdr. Boy Can selaku manajer kebun, bahwa sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 dan Handphone Merk Samsung A14 yang ada dalam penguasaan terdakwa tidak berada di area perkebunan PT. CPP 2 dan saat melakukan pengecekan ke mess terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan isterinya sudah tidak ada di tempat. Kemudian pihak PT. CPP 2 melaporkan hal tersebut ke Polres Kubar.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam dengan nomor Mesin JBK1E1913974 dan nomor rangka MH1JBK11PK916582 dan memarkirkan sepeda motor tersebut yang di dalam jok motor terdapat Handphone Merk Samsung A14 di pinggir jalan Poros Trans Kalteng kec. Bentian kab. Kutai Barat yang tidak termasuk dalam area lokasi kerja PT. CPP 2 tanpa izin dari pihak manajemen PT. CPP 2 selaku pemilik;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. CPP 2 mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur **"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan"**;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis berpandangan bahwa tujuan dari pembedaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosiologis dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yaitu agar supaya efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara a quo;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kredit Sepeda Motor Karyawan No.06/SPP2/VIII-2023/SPK, tanggal 31 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Serah Terima Sepeda Motor No.CPP-2/01/IX-2023/SPK, tanggal 4 September 2023;
- 1 (satu) lembar Serah Terima Inventaris Alat Kerja, tanggal 31 Agustus 2023;
- 5 (lima) lembar Surat Pekerjaan Kerja Waktu Tidak Tertentu No : 008/_CPP2/22-VI/2023, tanggal 17 Juni 2023;
- 1 (satu) slip gaji nama IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO, NIK 20230603100128 TMT 22 Juni 2023 dengan total gaji bersih sebesar Rp 2.861.492,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) faktur kendaraan bermotor nomor Faktur : FH/CC5/010307/W, atas nama PT. Citra Palma Pertiwi, tanggal 17 April 2023;

Oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu PT CPP (Citra Palma Pertiwi) 2;
- Terdakwa yang diberi kepercayaan dalam menjalankan pekerjaannya justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut dan melakukan tindak pidana penggelapan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kredit Sepeda Motor Karyawan No.06/SPP2/VIII-2023/SPK, tanggal 31 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar Serah Terima Sepeda Motor No.CPP-2/01/IX-2023/SPK, tanggal 4 September 2023;
 - 1 (satu) lembar Serah Terima Inventaris Alat Kerja, tanggal 31 Agustus 2023;
 - 5 (lima) lembar Surat Pekerjaan Kerja Waktu Tidak Tertentu No : 008/CPP2/22-VI/2023, tanggal 17 Juni 2023;
 - 1 (satu) slip gaji nama IWAN DWI ARIYANTO Bin HARIYANTO, NIK 20230603100128 TMT 22 Juni 2023 dengan total gaji bersih sebesar Rp 2.861.492,- (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) faktur kendaraan bermotor nomor Faktur : FH/CC5/010307/W, atas nama PT. Citra Palma Pertiwi, tanggal 17 April 2023;**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati